



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 001/PS.REG.PWSL.KAB.PEMALANG/14.25/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan :

I. Identitas Para Pihak

Nama : SINDI KARTIKASARI
No.KTP : 327074908870001
Tempat,Tanggal lahir : Pematang, 09-08-1987
Alamat/Tempat Tinggal : Gembyang RT 002 RW 001, Kecamatan
Randudongkal Kab. Pematang
Pekerjaan/Jabatan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : CHAIRUL UMAM
No.KTP : 3327082706810061
Tempat,Tanggal lahir : Pematang, 27-06-1981
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Yos sudarso RT. 002 RW. 003
Widuri Kabupaten Pematang
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pematang Yayah Dahlia Rokayah Dapil Pematang I No. Urut 1 adalah Kepala Desa Pegongsoran yang akan mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pematang.

2. Bahwa Surat administrasi syarat pencalonan Surat Keterangan bahwa Pengunduran diri sedang di proses dari pejabat yang berwenang sudah jadi.
3. Bahwa Surat Keterangan Pengunduran diri sedang di proses dari pejabat yang berwenang akan dimasukkan ke KPU Kabupaten Pematang Jaya.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Jaya) untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Jaya Nomor: 103/PL.01.4-Kpt/3327/PKU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Jaya) untuk membatalkan Berita Acara Nomor: 196/PL.04-BA/02/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya pada Pemilu 2019.
3. Memerintahkan Termohon untuk memasukan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya atas nama Yayah Dahlia Rokayah Dapil Dapil Pematang Jaya I nomor Urut 1 pada Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya dalam Pemilu 2019
4. Memerintahkan Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Pematang Jaya untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Pematang Jaya paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung setelah Putusan ini diputuskan.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa KPU Kabupaten Pematang Jaya sebagai Penyelenggara Pemilu diberi kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya sebagai berikut :

Tanggal	Tahapan
4 - 7 Juli 2018	Pendaftaran calon
5 - 18 Juli 2018	Verifikasi administrasi syarat calon
19 - 20 Juli 2018	Pemberitahuan hasil verifikasi
22 - 31 Juli 2018	Perbaikan syarat pencalonan dan calon
1 - 7 Agustus 2018	Verifikasi Hasil Perbaikan Pencalonan dan syarat calon
12 - 14 Agustus 2018	Pengumuman Daftar Calon Sementara

3. Terhadap masa tahapan sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, KPU Kabupaten Pemalang sudah sesuai dalam tahapan pendaftaran dan telah menerima pendaftaran Bakal Calon Legislatif dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Pemalang pada hari selasa, 17 Juli 2018 pukul 21.00 WIB yang di tandatangani oleh; Sindi Kartikasari (Ketua DPD), Sudiharto (Sekretaris), Suritno, Deffi Indriana, Eko Winarsih, dan Roasih sebagai LO (petugas penghubung).
4. Bahwa KPU Kabupaten Pemalang telah menerima dan meneliti keabsahan berkas Bakal Calon Anggota DPRD dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Pemalang.
5. Bahwa terhadap berkas yang diterima oleh KPU Kabupaten Pemalang sebagaimana dijelaskan pada poin (2) terdapat berkas Bakal Calon Anggota DPRD dari DAPIL 1 Pemalang nomor urut 1 atas nama **YAYAH DAHLIA ROKAYAH** berupa;
 - a. Formulir Model BB.1
 - b. Formulir Model BB.2
 - c. *Fotocopy* KTP Elektronik
 - d. *Fotocopy* Ijazah SMA
 - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani
 - f. Surat Sehat Rohani
 - g. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif.
 - h. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota

- i. Fotocopy Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku
 - j. Surat Keterangan Catatan kepolisian (SKCK)
 - k. Pas photo terbaru
 - l. Surat Ketengan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.
6. Bahwa Tim verifikator KPU Kabupaten Pemalang menyatakan berkas Bakal Calon Legislatif DAPIL Pemalang 1 atas nama **YAYAH DAHLIA ROKAYAH** yang tertuang pada Model BB.1 dinyatakan tidak sah, karena pekerjaan yang bersangkutan Mengurus Rumah Tangga. Selain itu yang bersangkutan juga tidak menandai (menconteng) pada kolom "mengundurkan diri tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai: Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Kepala Desa/Perangkat Desa, ASN, TNI/POLRI". Tertuang juga dalam model BB.2 Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada isian kolom pekerjaan di tulis Mengurus Rumah Tangga. Padahal yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa Pegongsoran Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
7. Bahwa KPU Kabupaten Pemalang sesuai dengan tahapan telah memberikan masa perbaikan kepada saudari **YAYAH DAHLIA ROKAYAH**, namun pada dokumen Model BB.1 dan BB.2 pada kolom pekerjaan masih tetap yaitu Mengurus Rumah Tangga. Namun demikian pada tahapan masa perbaikan yang bersangkutan mencantumkan salinan surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa Pegongsoran dengan tidak mencantumkan kepada siapa surat dimaksud dibuat.
8. Bahwa saudari **YAYAH DAHLIA ROKAYAH** tidak bisa menunjukkan Tanda Terima Surat Pengunduran Diri Sedang dalam Proses oleh pejabat berwenang, melainkan surat pernyataan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pegongsoran Nomor: 141/09/BPD/2018 tertanggal 29 Juli 2018 sampai batas akhir masa perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018.
9. KPU telah mengkonfirmasi terhadap BKD Kabupaten Pemalang dan Camat perihal pengunduran diri secara resmi atas nama **YAYAH DAHLIA ROKAYAH**, namun dinyatakan belum ada.

10. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dituangkan dalam Model Berita Acara Hasil Perbaikan Nomor: 196/PL.01.4-BA/02/KPU-Kab/VIII/2018 dokumen syarat calon atas nama **YAYAH DAHLIA ROKAYAH** Nomor urut 1 daerah Pemilihan Pemalang 1 dinyatakan belum memenuhi syarat dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pemalang.
11. Maka KPU Kabupaten Pemalang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:103/PL.01.4-Kpt/3327/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak mencantumkan saudara **YAYAH DAHLIA ROKAYAH** sebagai salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada Daerah Pemilihan Pemalang 1 yang diusung dari DPD Partai Nasdem.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

KPU Kab. Pemalang (Termohon) memberikan waktu 1x24 jam untuk memenuhi berkas syarat calon, yaitu sebagai berikut :

1. Formulir BB.1 dengan mencantumkan pekerjaan sebagai Kepala Desa (bukan Mengurus Rumah Tangga).
2. Formulir BB.2 dengan mencantumkan pekerjaan sebagai Kepala Desa (bukan Mengurus Rumah Tangga).
3. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Kepala Desa kepada KPU Kab. Pemalang.
4. Tanda terima dari pejabat yang berwenang dari BPD, Surat keterangan pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat berwenang (pihak Kecamatan).

DPD Nasdem (Pemohon) :

1. Bahwa sudah menjadi keputusan partai pengurus DPP Nasdem untuk tidak melanjutkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu karena saudara Yayah Dahlia Rokayah tidak ada itikad baik untuk memperbaiki kekurangan berkas syarat calon anggota DPRD Kab. Pemalang.

2. Bahwa pemohon menerima surat keputusan KPU Kab. Pemalang nomor 103/PL/01.4-Kpt/3327/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak mencantumkan Yayah Dahlia Rokayah sebagai bakal calon legislatif DAPIL 1 Kab. Pemalang.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pemalang oleh 1).HERY SETYAWAN, S.H., 2).AWALUDIN, S.H., 3).SUDADI, 4) SAFRUDIN HADI SAPUTRO, S.IP, 5). ABDUL MAKSUS, S.Pd.I, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas Oleh 1).HERY SETYAWAN, S.H., 2).AWALUDIN, S.H., 3).SUDADI, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang.

Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang

Ketua

(HERY SETYAWAN, S.H)

Anggota

(AWALUDIN, S.H.)

Anggota

(SUDADI)

Anggota

(SAFRUDIN H.S., S.IP)

Anggota

(ABDUL MAKSUS, S.Pd.I)

Sekretaris



BAWASLU

PAHITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN

(NUR AZIZ MUHAIMIN, S.H.)

NIP. 19671014 199903 1 001

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Bawaslu Jawa Tengah; dan
4. Arsip.